

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH - ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR - PERIODE 2024-2029
2024

Kpt 11 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2024-2029.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2024.
 - Lamp.: -